

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TERKAIT PEMILIHAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN**

Marzuki<sup>1</sup>, Muis<sup>2</sup>, M.Agmar Media<sup>3</sup>, Usman Boini<sup>4</sup>, Zulfikar<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> *Universitas Jabal Ghafur*

<sup>2</sup> *Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh*

Alamat email Koresponden: [marzuki@unigha.ac.id](mailto:marzuki@unigha.ac.id)

**ABSTRACT**

*Commission I of the Pidie Regional People's Representative Council (DPRK) plays a crucial role in the selection process for candidates for the Election Supervisory Agency (Panwaslih) through a fit and proper test. This role is highly strategic in supporting the implementation of democratic and integrity-based elections. This study aims to review the legal position of Commission I in this process, identify the obstacles encountered, and evaluate the efforts made to overcome them. The approach used is normative legal, with an analysis of relevant legal literature and regulations. The results indicate that Commission I still faces several obstacles, such as unclear boundaries of authority, a lack of transparency, and a suboptimal selection mechanism. Therefore, it is necessary to strengthen regulations regarding the role of Commission I, increase accountability and professionalism in the selection process, and strengthen the capacity and integrity of Commission members through training in neutral and objective election administration. These recommendations are crucial for maintaining public trust and ensuring that the elected Panwaslih are able to carry out their duties independently and responsibly.*

**Keywords:** *Position of Commission I of the DPRK Pidie, Election of Panwaslih Members, Pidie Regency.*

**PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Sebagai bagian dari sistem Pemilu di Indonesia, keberadaan lembaga pengawas

Pemilu menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh serta tingkat Kabupaten/Kota, proses pemilihan calon anggota Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

Komisi I DPR adalah bagian dari lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja Bawaslu. Pengawasan ini penting agar pemilu berjalan adil, jujur, dan transparan. Karena itu, skripsi ini membahas secara hukum peran Komisi I DPR dalam mengawasi Bawaslu. Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi, dan agar berjalan baik, dibutuhkan lembaga pengawas yang independen. Di Indonesia, Panwaslih adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemilu dan menjaga kejujuran serta keterbukaan prosesnya. Namun, Panwaslih tidak bekerja sendiri, melainkan bersama lembaga lain seperti Komisi I DPR.

Dasar hukum lembaga pemilu di Aceh tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur pemilu melalui qanun. Sejauh ini, sudah ada beberapa qanun yang mengatur tentang pemilu, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 dan perubahannya melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2018. Qanun ini menegaskan peran Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh sebagai pengawas pemilu. Bawaslu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengawasi pemilu nasional seperti Pilpres, DPR RI, dan DPD RI, sedangkan Panwaslih mengawasi Pilkada di Aceh. Di tingkat kabupaten, Komisi I DPRK memiliki wewenang khusus, salah satunya memilih anggota Panwaslih. Di DPRK Pidie, tugas ini sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung demokratis. Oleh karena itu, perlu dikaji secara hukum peran Komisi I dalam proses uji kelayakan calon anggota Panwaslih.

Peran Komisi I DPRK Pidie dalam uji kelayakan calon anggota Panwaslih penting dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai wakil rakyat di tingkat kabupaten, DPRK Pidie bertanggung jawab memastikan proses pemilihan calon Panwaslih sesuai aturan yang berlaku. Pemilihan calon Panwaslih yang baik akan berdampak pada pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah. Karena itu, peran Komisi I DPRK Pidie perlu terus dievaluasi agar tugas dan wewenangnya berjalan efektif. Komisi I sendiri bertugas mengawasi, mengawal, dan mengevaluasi proses serta kebijakan terkait pemilihan calon anggota Panwaslih.

Kurangnya landasan hukum yang jelas dalam mengatur mekanisme pengawasan terhadap proses seleksi calon anggota Panwaslih oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dapat menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Cela ini dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, tekanan politik dari aktor-aktor lokal, atau keputusan yang tidak transparan dan akuntabel. Akibatnya, kredibilitas proses seleksi dapat diragukan, yang pada gilirannya berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengawasan pemilu.

Di sisi lain, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagai badan legislatif yang bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Panwaslih juga menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya adalah terbatasnya kapasitas anggota Komisi I dalam memahami aspek-aspek yuridis dan teknis terkait pemilu serta pengawasan pemilu. Padahal, tugas yang diemban oleh Komisi I sangat strategis dan membutuhkan pemahaman yang mendalam agar dapat memilih individu yang kompeten, independen, dan memiliki integritas tinggi.<sup>2</sup> Dalam konteks Kabupaten Pidie, dinamika politik lokal yang kerap kali diwarnai oleh rivalitas antar kelompok politik juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap anggota Komisi I untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu dalam proses seleksi. Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya mekanisme evaluasi atau pengawasan eksternal yang efektif terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi I.<sup>3</sup>

Sebagai badan legislatif daerah, tugas Komisi I DPRK Pidie seharusnya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan proses seleksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas atau pedoman hukum yang memadai sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan proses seleksi yang ideal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Haryanto, Bambang. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014, hal. 39

<sup>3</sup> Nurhadi, Imam. *Dinamika Politik Lokal: Studi Pengaruh Elite Politik terhadap Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Pustaka Ilmu. 2017, hal. 67

<sup>4</sup> Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.

Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman hukum yang memadai sering kali menyebabkan pelaksanaan tugas Komisi I DPRK Pidie kurang terstruktur dan cenderung bergantung pada interpretasi masing-masing anggota. Hal ini membuka peluang terjadinya inkonsistensi dalam pelaksanaan proses seleksi, mulai dari tahap pengumuman, wawancara, hingga penetapan hasil seleksi. Akibatnya, proses ini tidak hanya menjadi rawan terhadap potensi penyimpangan, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, seperti ketidakadilan atau keberpihakan kepada pihak tertentu.<sup>5</sup>

Selain itu, dinamika politik di Kabupaten Pidie yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu menambah kompleksitas permasalahan. Dalam beberapa kasus, tekanan dari aktor politik lokal atau kepentingan elit tertentu dapat memengaruhi independensi Komisi I dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup> Situasi ini tidak hanya merusak integritas proses seleksi, tetapi juga dapat berdampak langsung pada efektivitas pengawasan pemilu, karena individu yang terpilih mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ideal yang dibutuhkan. Kurangnya regulasi yang tegas dan rinci terkait pelaksanaan tugas Komisi I DPRK Pidie dalam memilih calon anggota Panwaslih juga memperlemah mekanisme akuntabilitas. Tidak adanya sistem evaluasi atau mekanisme pengaduan terhadap proses seleksi membuat masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan keluhan atau keberatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa

---

<sup>5</sup> Muttaqin, Abdul Hakim. *Kajian Yuridis terhadap Seleksi Panwaslih di Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Malang: Universitas Negeri Malang Press. 2022, hal. 74

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Pemilu Daerah.

proses tersebut tertutup dan kurang responsif terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum terhadap peran Komisi I DPRK Pidie dalam memilih calon anggota Panwaslih. Hingga kini, masih ada berbagai ketidakjelasan, namun masyarakat dan pelaku politik di Pidie tetap berpegang pada aturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Meskipun pemerintah pusat menetapkan pemilu serentak tahun 2024, hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 65 UUPA yang mengatur bahwa pilkada di Aceh, termasuk Pidie, dilakukan setiap lima tahun sekali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, pendekatan ini tidak hanya mengandalkan studi kepustakaan (library research), tetapi juga dikombinasikan dengan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar, media massa, serta informasi dari internet dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat dan memahami kasus-kasus konkret yang berkembang di masyarakat sebagai pelengkap analisis hukum normatif. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, baik dari sisi teori maupun praktik hukum yang terjadi di lapangan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soemito, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hal. 21

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Dalam hal ini terkait tinjauan yuridis Kedudukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie terkait pemilihan calon anggota panitia pengawasan pemilihan. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yaitu menelaah pelaksanaan kedudukan hukum secara langsung di lapangan, khususnya di Kabupaten Pidie. Pendekatan ini digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan dan penyelenggara terkait pemilihan calon anggota panitia pengawasan pemilihan dan mengidentifikasi apakah telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi:

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **KERANGKA TEORI**

Sebagai landasan ilmiah dalam penelitian ini, digunakan dua teori utama yang dapat dijadikan landasan konseptual untuk tinjauan yuridis kedudukan Komisi I DPRK Pidie terkait pemilihan calon anggota Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwas/Panwaslih).

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019, hal. 14

1. Teori Kewenangan (*Attribution–Delegation–Mandate*) dalam Hukum Administrasi Negara

Inti teori. Dalam praktik ketatanegaraan/administrasi, setiap tindakan pejabat atau organ pemerintahan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Kewenangan lahir melalui atribusi (pemberian asli oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan dari organ yang telah berwenang), atau mandat (pendelegasian internal untuk bertindak atas nama pemberi mandat). Tindakan tanpa dasar kewenangan yang tepat berisiko *ultra vires* dan dapat batal atau digugat. Sebagaimana Philipus M. Hadjon menekankan legalitas tindakan pemerintahan harus bertumpu pada sumber kewenangan yang jelas; pelaksanaan kewenangan wajib mengikuti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk mencegah penyalahgunaan (Hadjon dalam Nurhadi, 2017).

2. Teori Hierarki Norma (Stufenbau Kelsen–Nawiasky) & Asas Penyelesaian Konflik Norma

Stufenbau menjelaskan tata susunan norma dari yang lebih tinggi ke lebih rendah; keberlakuan norma di tingkat bawah bergantung pada norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, penalaran hierarkis lazim dipadukan dengan asas *lex superior derogat inferiori* (norma lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (norma khusus mengesampingkan yang umum), dan *lex posterior derogat priori* (norma baru mengesampingkan yang lama). Pada konteks Aceh, posisi UU Pemerintahan Aceh (*lex specialis*) dan Qanun Aceh perlu dibaca bersama UU Pemilu serta peraturan penyelenggara pemilu (Perbawaslu/PKPU/KIP Aceh) untuk menentukan kedudukan dan kewenangan pihak yang terlibat dalam seleksi Panwas/Panwaslih.

**PEMBAHASAN**

Komisi I DPRK Pidie merupakan salah satu komisi di lembaga legislatif daerah yang memiliki peran strategis dalam proses demokrasi dan pengawasan pemerintahan. Dalam konteks pemilihan calon anggota Panitia Pengawasan Pemilihan, komisi ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komisi I DPRK Pidie memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan daerah, khususnya dalam proses demokratis pemilihan anggota Panitia Pengawasan Pemilihan. Kedudukan yuridisnya tidak sekadar administratif, melainkan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kualitas dan integritas proses pemilihan.

Secara historis, pembentukan Komisi I DPRK Pidie bermula dari semangat reformasi yang menghendaki hadirnya lembaga perwakilan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Landasan konstitusionalnya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945<sup>9</sup>, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan proses demokrasi partisipatif. Melalui derivasi hukum dari konstitusi, dibangunlah kerangka yuridis yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Komisi I untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan seleksi yang komprehensif. Mekanisme yuridis pemilihan yang dilakukan oleh Komisi I DPRK Pidie merupakan proses multi level yang sangat kompleks. Tahapan pertama dimulai dengan pra seleksi administratif yang ketat, di mana komisi merumuskan kriteria calon secara cermat, menyusun standar kompetensi, dan merancang mekanisme seleksi yang transparan. Setiap dokumen dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

persyaratan calon diperiksa secara menyeluruh, memastikan hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang lolos ke tahap selanjutnya.

Proses uji kelayakan dan kepatutan menjadi tahapan krusial di mana Komisi I melakukan evaluasi mendalam terhadap kapasitas intelektual, integritas moral, dan profesionalitas calon. Melalui wawancara komprehensif dan penilaian multidimensi, komisi berupaya mengidentifikasi kandidat yang memiliki kompetensi tertinggi dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Setiap tahapan didokumentasikan secara rigid, menciptakan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Signifikansi yuridis Komisi I DPRK Pidie tidak hanya terbatas pada prosedur administratif, melainkan mencakup peran strategis dalam menjaga sistem demokrasi lokal. Komisi ini bertindak sebagai penjaga gawang, mencegah potensi intervensi politis, menjamin transparansi, dan melindungi hak-hak konstitusional para calon dan pemilih. Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi hukum yang mendalam, mencerminkan komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Tantangan yang dihadapi Komisi I DPRK Pidie dalam menjalankan kedudukan yuridisnya sangatlah kompleks. Mereka harus senantiasa menjaga netralitas absolut, menghindari berbagai tekanan eksternal, dan mempertahankan objektifitas dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini membutuhkan integritas personal dan kelembagaan yang tinggi, serta pemahaman mendalam terhadap nuansa hukum dan politik daerah. Dalam perspektif yang lebih luas, kedudukan yuridis Komisi I DPRK Pidie merepresentasikan evolusi sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Lembaga ini tidak sekadar menjalankan fungsi prosedural, melainkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi substantif di

tingkat lokal. Melalui mekanisme hukum yang ketat, komisi ini berkontribusi nyata dalam mentransformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang lebih bermartabat, transparan, dan akuntabel<sup>10</sup>.

Mekanisme yuridis yang dijalankan oleh Komisi I DPRK Pidie mencerminkan evolusi sistemik tata kelola pemerintahan daerah pasca-reformasi. Setiap tahapan pemilihan dirancang secara cermat untuk menghasilkan calon pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kompetensi profesional yang unggul. Proses ini tidak sekadar prosedural, melainkan upaya sistematis untuk mentransformasi kualitas kepemimpinan daerah. Landasan konstitusional yang menjadi fondasi kedudukan Komisi I DPRK Pidie bermuara pada filosofi demokrasi partisipatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini berperan sebagai perpanjangan tangan mekanisme *check and balances* dalam sistem pemerintahan, memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politis yang destruktif.<sup>11</sup>

Tantangan fundamental yang dihadapi dalam menjalankan kedudukan yuridis ini terletak pada kemampuan untuk mempertahankan netralitas absolut. Komisi I DPRK Pidie harus senantiasa berada pada posisi yang independen, menolak segala bentuk tekanan eksternal, dan konsisten memegang prinsip-prinsip integritas kelembagaan. Hal ini membutuhkan kombinasi antara keberanian intelektual, keteguhan moral, dan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas sistem hukum dan politik

<sup>10</sup> Manan, Bagir. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: FH Unpad Press, 2005, hal. 54

<sup>11</sup> Pratikno. "Demokrasi Lokal dan Konflik Kepentingan dalam Pemilukada". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2007, hal. 75

daerah. Signifikansi peran Komisi I DPRK Pidie melampaui sekadar mekanisme administratif pemilihan. Lembaga ini sesungguhnya menjadi pilar penting dalam upaya mencegah degenerasi kualitas kepemimpinan daerah. Melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat, komisi ini berupaya menyaring kandidat-kandidat potensial, memastikan hanya mereka yang memiliki kompetensi tertinggi dan integritas murni yang lolos.

Dalam implikasi yuridis dari setiap keputusan yang diambil oleh Komisi I DPRK Pidie memiliki konsekuensi yang mendalam. Setiap tahapan didokumentasikan secara rigid, menciptakan jejak audit yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak konstitusional para calon, tetapi juga menjamin akuntabilitas proses demokrasi lokal. Dalam konteks yang lebih luas, kedudukan yuridis Komisi I DPRK Pidie merepresentasikan transformasi sistemik tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Lembaga ini menjadi laboratorium demokrasi substantif, di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas diuji dan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pemilihan calon Panitia Pengawasan Pemilihan, Komisi I DPRK Pidie menghadapi sejumlah hambatan struktural yang signifikan. Hambatan struktural merujuk pada kendala yang bersumber dari sistem, organisasi, dan mekanisme kelembagaan yang ada. Beberapa hambatan struktural yang teridentifikasi meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM., 2018, hal. 7

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Komisi I DPRK Pidie mengalami kendala dalam hal kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan proses pemilihan calon Panitia Pengawasan Pemilihan secara optimal. Rendahnya kompetensi teknis dan administratif menjadi salah satu faktor penghambat utama.
- b) Regulasi yang Tidak Sepenuhnya Jelas Terdapat ketidakjelasan dalam interpretasi regulasi yang mengatur mekanisme pemilihan calon Panitia Pengawasan Pemilihan. Ambiguitas peraturan menyebabkan kesulitan dalam implementasi prosedur yang tepat dan akuntabel.
- c) Infrastruktur Kelembagaan Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti sistem dokumentasi, sistem informasi, dan sarana komunikasi internal, turut menghambat efektivitas proses pemilihan.

**SIMPULAN**

Secara normatif, kewenangan DPRK, termasuk Komisi I, dalam proses seleksi calon anggota Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat ambiguitas kewenangan, khususnya terkait sejauh mana Komisi I dapat menentukan, menilai, atau bahkan mempengaruhi hasil seleksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aminuddin, Faisal. *Analisis Hukum Tata Negara: Fungsi dan Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2020

Effendi, Sukardi. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009

Haryanto, Bambang. *Pengawasan Pemilu: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Muttaqin, Abdul Hakim. *Kajian Yuridis terhadap Seleksi Panwaslih di Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Malang: Universitas Negeri Malang Press. 2022

Manan, Bagir. *Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: FH Unpad Press, 2005

Nurhadi, Imam. *Dinamika Politik Lokal: Studi Pengaruh Elite Politik terhadap Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Pustaka Ilmu. 2017

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM., 2018

Pratikno. "Demokrasi Lokal dan Konflik Kepentingan dalam Pemilukada". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2007

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990